

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹

B. Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang akan diperoleh dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan responden berdasarkan pada pedoman wawancara.
- b. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.

¹ Salim HS, 2013, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan disertasi, Jakarta, PT. Rajagrafindo, hlm 26

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) UUD Negara RI Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang Kesehatan Lingkungan
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) peraturan atau kesepakatan internasional yang terkait dengan pengelolaan limbah sebagai berikut (WHO, 2005)
 - e) Peraturan Pemerintah, Nomor.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - f) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk proses analisis, yaitu:
 - a) Buku-buku terkait.
 - b) Dokumen-dokumen terkait.
 - c) Makalah-makalah seminar terkait.
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
- 3) Bahan hukum tersier
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.
 - b) Kamus Bahasa Belanda.
 - c) Kamus Inggris-Indonesia.
 - d) Surat kabar harian dan *online*.

- 4) Bahan non hukum, yaitu berupa buku-buku ilmu administrasi negara, data statistik, dan dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Responden Penelitian :

Masyarakat sekitar Pantai Parang Endog yang berdomisili di pesisiran Pantai Parang Endog tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampling dimana semua individu dalam populasi secara sendiri-sendiri diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Jumlah yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 5 orang.

- a. Pak Dendang
- b. Pak Budiyanto
- c. Pak Sumarno
- d. Pak Maryono
- e. Pak Solehun

2. Narasumber Penelitian :

Di dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam Lingkungan Hidup yakni :

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup Bantul dalam hal ini diwakili Oleh Bpk.Sutanto Kasubid Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup

- b. Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis S.E Fraksi PAN
Bidang Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan,
Pertambangan & Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup,
Perencanaan Pembangunan, Pengairan dan Perhubungan
- c. Kepala Warga Pariwisata yang berada di Pantai Ndog Bapak
RT.15 Kaswianto
- d. Penguji Limbah Lingkungan Lab Efri Ariadi S.T Tepatnya Penguji
Lab limbah ITY

E. Analisis Data

Analisa data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Peneliti akan menggunakan metode metode analisis induktif untuk penelitian empiris ini. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.²

²*Ibid*, hlm. 128-129.

